



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Prof.Moh.Yamin.SH.No.65 Telp.(0376)21206-21208 Selong Kode Pos 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.5 / 0185 / DIK.III/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ASH-SHIDDIQ JERUK MANIS
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2014/2015 diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitive dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007tentan g Kompetensi Kepala Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis yang berlokasi di Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Ash-Shiddiq Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMA Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 26 Januari 2015

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAHSIN, S.Pd.,MM

Pembina Tk.I – IV/a

NIP. 19671231 199003 1 126

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala SMA Islam Terpadu Ash-Shiddiq Jeruk Manis.